



Research Article

Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma'ālāt Al-Af'āl

Ahmad Muflihul Wafa¹, Muhammad Harfin Zuhdi²

1. Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: muflihulwafa26@gmail.com



2. Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: muhammad.harfinzuhdi@uinmataram.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2025

Revised : February 27, 2025

Accepted : March 12, 2025

Available online : April 18, 2025

How to Cite: Ahmad Muflihul Wafa and Muhammad Harfin Zuhdi (2025) "The Decline in Generation Z Marriage Rates: Ma'ālāt Al-Af'āl Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 409-428. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1410.

The Decline in Generation Z Marriage Rates: Ma'ālāt Al-Af'āl Perspective

Abstract. As a religion that is rahmatan lil 'alamin, Islam has determined that the only way to legally fulfill a person's biological needs is through marriage. Based on data from the Central Statistics Agency in 2024, the marriage rate in Indonesia is decreasing. Marriage in this decade is theoretically a generation, Gen Z is the ideal generation to get married. However, based on BPS data, Gen Z is actually postponing marriage. The reasons for Gen Z vary from factors of Globalization, Covid-19, to the shadow of divorce. The study used qualitative methods to explore the causes of marriage postponement by Gen Z. Maalaatul afal comes as a paradigm of legal instruments to assess marriage postponement.

Postponement of marriage is permitted in maalaatul afal when it has reasons that are justified according to sharia.

Keywords: Marriage, Generation Z, Maalaatul Afal.

Abstrak. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang secara legal yaitu hanya dengan cara pernikahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2024, angka pernikahan di Indonesia semakin menurun. Pernikahan pada dekade ini secara teori generasi, Gen Z adalah generasi yang ideal untuk melakukan pernikahan. Tetapi berdasarkan data BPS justru Gen Z menunda pernikahan. Alasan Gen Z beragam dari faktor Globalisasi, Covid-19, bayang-bayang perceraian. Penelitian menggunakan kualitatif untuk mendalami penyebab penundanaan pernikahan oleh Gen Z. Maalaatul afal datang sebagai paradigma instrumen hukum memberi penilaian terhadap penundaan pernikahan. Penundaan pernikahan dibolehkan dalam maalaatul afal ketika memiliki alasan yang menurut syariat dibenarkan.

Kata Kunci : Nikah, Generasi Z, Maalaatul Afal.

LATAR BELAKANG

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama¹. Untuk meligitimasi hidup bersama itu dibuat peraturan yang mengatur perihal pernikahan. Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting². Husain Al-Ansharayani dalam kitab *Al-USroh* sesungguhnya keluarga adalah dasar terbentuknya society yang penuh akan kebahagiaan maka penting agar memperhatikan keluarga dalam lingkup sosial agar terbentuknya masyarakat penuh akan kebajikan³.

Kehidupan manusia memiliki insting untuk memenuhi berbagai kebutuhan, diantara insting yaitu mencari makan untuk dapat bertahan hidup begitu pula kebutuhan biologis bermuara pada kelestarian spesies manusia.⁴ Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981). 7.

² Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³ Husain Al-Ansharani, *Al-USroh Wa Nizhomih Fi Al-Islam*, (Iran: Dar Al-Irfan, 2006), 4.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, Terjemah Wahid Ahmadi Dkk, (Solo: Darul Ma'rifah, 2003), 213.

mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*)⁵. Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdz al-nasli*). Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pandangan mengenai idealitas perkawinan memasuki babak peralihan dari generasi tua kepada generasi muda dengan berbagai tantangan sosial yang muncul.

Zaman terus bergerak maju, mengantarkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tak terkecuali dalam pola hidup dan perilaku generasi muda. Generasi Z, yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010, memiliki karakteristik unik dan berbeda dari generasi sebelumnya. Salah satu fenomena menarik yang muncul adalah kecenderungan mereka untuk menunda pernikahan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi Generasi Z. Tujuan mereka adalah menyelesaikan sekolah dan memiliki karir yang dapat diandalkan sebelum menikah. Bagi mereka, jalan menuju kesejahteraan dan kemandirian finansial yang terletak pada pendidikan. Mereka ingin dibekali dengan informasi dan kemampuan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja yang kejam. Selain itu, mereka juga berharap dapat menghidupi dirinya dan keluarganya di masa depan dengan memiliki sumber pendapatan tetap.

Generasi Z, yang lahir antara tahun 1995 dan 2010, dikenal memiliki ambisi yang tinggi untuk mencapai kesuksesan dalam karir. Mereka tidak hanya ingin memiliki pekerjaan yang stabil, tetapi juga karir yang cemerlang dan memberikan mereka rasa puas. Bagi mereka, karir merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan diri dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Era digital di mana Generasi Z tumbuh adalah era teknologi dan informasi. Hasilnya, mereka dapat belajar dan tumbuh lebih cepat. Mereka dapat mengakses internet dan berbagai sumber online yang menawarkan pengetahuan dan pendidikan dalam berbagai mata pelajaran. Mereka juga terbiasa memanfaatkan teknologi untuk berbagai keperluan. Lahir antara tahun 1995 dan 2010, Generasi Z dikenal ingin menikmati masa muda secara bebas dan menjalani gaya hidup individualistis. Sebelum menikah, mereka ingin bepergian, merasakan kehidupan, dan tumbuh sebagai individu. Mereka memandang masa muda sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi kehidupan dan bersenang-senang⁶.

⁵ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiyah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 287.

⁶ Sirajul Fuad Zisa, Nursyirwan Effendi, Elva Ronaning Roem, *Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital*, Jurnal Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 5, No. 1, April 2021, 70.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2024, angka pernikahan di Indonesia semakin menurun. Ada beberapa daerah yang mengalami fenomena ini. DKI Jakarta mengalami penurunan dengan angka 4.000. Untuk Jawa Barat mengalami penurunan sebanyak 29.000. Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Jawa Tengah dengan angka 21.000 dan Jawa Timur 13.000 Berdasarkan data dari BPS menjelaskan bahwa jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 1.577.255. Dibandingkan dengan tahun 2022, angka tersebut turun sebanyak 128.000. Sedangkan angka pernikahan Indonesia dalam satu dekade terakhir turun sebanyak 28,63 persen⁷.

Sementara di Indonesia sendiri, penurunan paling drastis terjadi pada rentang tahun 2022 menuju 2023. Jika ditarik ke belakang merujuk pada laporan Statistik Indonesia 2022 dan 2021, angka pernikahan Indonesia sebenarnya tercatat terus menurun dalam enam tahun terakhir. Berikut angka perkawinan di Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir:
Tahun 2018: 2.016.171, Tahun 2019: 1.968.878, Tahun 2020: 1.792.548, Tahun 2021: 1.742.049, Tahun 2022: 1.705.348, Tahun 2023: 1.577.255⁸.

Islam tidak mematok seseorang untuk menikah pada umur tertentu, tetapi para ulama memiliki parameter untuk mengukur seberapa urgen seseorang untuk menikah. mengacu pada hukum asal pernikahan yaitu sunah. Pandangan fikih bisa berubah jika terjadi fenomena yang melatarbelakangi. salah satu parameter ulama dalam maqasid pernikahan adalah terhindar dari zina, dengan Gen Z melakukan penjunjungan pernikahan dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan. Pada kasus Gen z di analisa menggunakan Teori *Ma'ālāt Al-Af'āl* memegang prinsip penting dalam konteks pemahaman dan evaluasi terhadap akibat-akibat yang mungkin timbul dari suatu hukum atau tindakan⁹. Teori ini coba melihat dan meramalkan hasil atau konsekuensi dari suatu perbuatan dengan tujuan untuk menentukan apakah akibatnya mengarah kepada kebaikan sehingga perbuatan tersebut dianjurkan, atau menghasilkan kemudharatan (sesuatu yang bertentangan dengan *maqashid syariah*) sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang.

PENELITIAN TERDAHULU

Indira Setia Ningtias, Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia¹⁰. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik dari aspek lingkungan, sosial, hingga budaya. Malthus dalam teorinya telah memprediksi kondisi pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkendali, pembatasan pertumbuhan penduduk yang mungkin dapat

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir>

⁸ <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7227665/angka-pernikahan-di-indonesia-menurun-dalam-3-tahun-terakhir>

⁹ Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'aal*, (Jakarta:Kencana,2021),12.

¹⁰ Indira Setia Ningtias, *Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia*, Jurnal Registratie 4 (2), November 2022: 87-98

dilakukan adalah dengan pengekangan diri dengan menunda pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa kependudukan diakui legalitasnya apabila pasangan sudah terdaftar dan memperoleh dokumen kependudukan sebagai bukti keabsahan. Namun dalam sepuluh tahun terakhir terjadi penurunan angka pernikahan di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada kondisi turunnya angka pernikahan didasari oleh dimensi Preventive Checks dalam teori yang dikemukakan Malthus, mengingat dimensi Positive Checks merupakan dimensi yang tidak diharapkan terjadi. Metode penulisan menggunakan library research dengan mengumpulkan berbagai sumber studi pustaka dan internet. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya yang terjadi pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan seiring dengan turunnya angka pernikahan. Hal ini dipengaruhi berbagai fenomena yang berkembang di Indonesia diantaranya globalisasi yang berpengaruh pada pola pikir anak usia muda saat ini, masalah sosial yang menuntut standar kesuksesan, fenomena naiknya angka perceraian dalam masyarakat yang mempengaruhi mental calon pasangan muda, pandemi covid-19, lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta fenomena nikah siri yang menjadikan pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak diakui secara hukum.

Herliana Riska, Nur Khasanah, Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z¹¹. Salah satu fenomena yang terjadi pada Generasi Z adalah menunda pernikahan. Fenomena ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan sosial dan psikologis generasi Z. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fenomena menunda pernikahan pada Generasi Z serta dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode survei. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (64,8%) mengatakan bahwa mereka lebih memilih untuk menunda pernikahan hingga meraih kesuksesan dalam karir atau pendidikan. Tekanan dari lingkungan sosial (24,6%) dan perubahan nilai sosial (10,6%) mempengaruhi keputusan mereka dalam menunda pernikahan. Dalam hal dampak dari fenomena menunda pernikahan pada generasi Z, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (61,2%) menganggap bahwa menunda pernikahan dapat memberikan waktu yang lebih banyak untuk berkembang dan mengembangkan diri. Secara statistik, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan generasi Z dalam menunda pernikahan adalah pendidikan, karir, dan tekanan dari lingkungan sosial.

Hari Widiyanto, Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi)¹². Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pernikahan dalam Islam ditinjau dari segi fenomenologis

¹¹ Herliana Riska, Nur Khasanah, *Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z*, jurnal indonesian health issue Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023.

¹² Hari Widiyanto, *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi)*, **Jurnal Islam Nusantara** Vol. 04 No. 01 (2020) : 103-110.

penundaan pernikahan dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19, meskipun hukum asal menikah adalah sunnah akan tetapi ketika disuatu daerah terjadi wabah maka menunda pernikahan merupakan hal yang mulia karena mematuhi peraturan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pernikahan dalam Islam dan penundaan pernikahan dalam Islam dikarenakan adanya pandemi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif adapun Proses pengumpulan data mempertimbangkan ketersediaan data di perpustakaan (*library research*). teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi (*Content Analysis*).

Hasil penelitian ini adalah menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut, Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu melakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah Covid-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan hal yang wajib.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penggunaan metode kualitatif karena penelitian ini bersifat kajian dengan gagasan-gagasan yang di bangun lebih pada konseptual. Proses pengumpulan data mempertimbangkan ketersediaan data di perpustakaan (*Library Research*). Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi (*Content Analysis*) yakni sebuah teknik yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasikan. Sedang gambar data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Pernikahan

1. Globalisasi

Globalisasi dan modernisasi yang berdampak pada mindset dan lifestyle masyarakat di seluruh dunia, turut dirasakan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Wanita hingga saat ini memiliki peluang yang sama untuk dapat bersaing dengan masyarakat, dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. faktor paling besar yang mempengaruhi wanita dewasa pada rentang usia 28 tahun sampai dengan 40 tahun menunda perkawinan antara lain: Keinginan untuk menjalani kehidupan pribadi secara bebas, Keinginan untuk fokus terhadap pekerjaan, Trauma perceraian baik dari pengalaman orang tua, lingkungan keluarga ataupun kerabat/teman, Egosentrisme dan narsisme yang menuntut pasangan dengan kriteria sepadan, Identifikasi secara ketat terhadap ayah yang menjadikan dirinya sukar menemukan

pasangan yang sesuai, dan Anggapan tidak memperoleh jodoh menjadikan Wanita merasa rendah diri dan akhirnya menyerah untuk menemukan pasangan¹³.

Globalisasi berimpact pada generasi Z¹⁴ terlebih yang Sandwich. Generasi sandwich, sebuah istilah yang merujuk pada generasi yang terjepit di antara tanggung jawab merawat orang tua yang tua dan membesarkan anak-anak sendiri, semakin mengalami penurunan tingkat pernikahan. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks yang meliputi perubahan budaya, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi cara generasi ini memandang hubungan dan komitmen. Salah satu alasan utama di balik penurunan tingkat pernikahan dalam generasi sandwich adalah beban finansial yang besar. Generasi ini sering kali harus menanggung biaya merawat orang tua yang tua dan membesarkan anak-anak, meninggalkan sedikit ruang untuk fokus pada kehidupan romantis mereka sendiri. Beban finansial yang berat dapat menyebabkan stres dan ketidakstabilan finansial, membuat pernikahan tampak seperti tanggungan tambahan yang tidak dapat mereka hadapi¹⁵. salah satu ciri dari Gen-Z yaitu realistis, menurut David Stillman realistis diartikan kenyataan maksudnya seorang Genz sangat menghawatirkan masa depan¹⁶.abat yang sudah berumur.

Mayoritas fenomena generasi sandwich terjadi pada keluarga yang memiliki pendapatan rendah, di mana generasi sandwich sendiri membutuhkan sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga mereka. Keberadaan generasi sandwich dapat dikatakan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan kajian yang dipublikasikan pada Pew Research Center pada tahun 2013 di Amerika, tercatat terdapat 47% orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan asuhan kepada orang tua usia lanjut ataupun mengurus anak mereka yang sedang tumbuh berkembang dan terdapat persentase sebesar 15% bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang tua lanjut usia dan anak¹⁷.

Selain itu, perubahan dalam nilai-nilai dan harapan pernikahan juga berkontribusi pada penurunan tingkat pernikahan di antara generasi sandwich. Mereka mungkin memiliki pandangan yang lebih realistis tentang hubungan dan pernikahan, dan mungkin lebih skeptis terhadap institusi pernikahan sebagai solusi untuk kebahagiaan dan kepuasan hidup. Perubahan dalam dinamika keluarga juga

¹³ Mahfuzhatillah, Khairul Fadhillah. *Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal*. Ittihad, 2018, 2.1.

¹⁴ Generasi Z sebuah istilah yang merujuk pada mereka yang lahir rentang tahun 1995 sampai 2012, lebih lengkap baca buku David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 1.

¹⁵ Raihan Akbar Khalil1, Meilanny Budiarti Santoso, *Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial*, Social Work Jurnal Vol. 12 No. 1 Tahun 2022, 78.
<https://doi.org/10.24198/Share.V12i1.39637>

¹⁶ David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 120.

¹⁷ Parker, K., & Patten, E. (2013, Januari 30). *The Sandwich Generation: Rising Financial Burdens for Middle-Aged Americans*. Retrieved from Pew Research Center: <https://www.pewresearch.org/>

memainkan peran penting dalam penurunan tingkat pernikahan generasi sandwich. Banyak dari mereka tumbuh dalam keluarga yang mengalami perceraian atau ketidakstabilan, yang dapat memengaruhi persepsi mereka tentang komitmen jangka panjang dalam hubungan. Mereka mungkin lebih berhati-hati dalam memasuki pernikahan, khawatir tentang risiko yang terlibat. Teknologi juga telah memengaruhi cara generasi sandwich terlibat dalam hubungan. Meskipun teknologi memungkinkan koneksi yang lebih mudah dengan orang-orang di seluruh dunia, namun juga bisa menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan yang mendalam dan berarti di dunia nyata.

Tuntutan karier yang tinggi juga merupakan faktor yang berkontribusi pada penurunan tingkat pernikahan di antara generasi sandwich. Banyak dari mereka berjuang untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab profesional dan pribadi, meninggalkan sedikit waktu dan energi untuk memprioritaskan kehidupan romantis. Selain itu, pergeseran dalam norma sosial juga telah mempengaruhi hubungan generasi sandwich. Mereka mungkin merasa kurang terikat oleh ekspektasi tradisional pernikahan dan lebih memilih untuk menjalani hubungan tanpa status pernikahan resmi. Faktor-faktor ekonomi juga berperan dalam penurunan tingkat pernikahan generasi sandwich. Ketidakstabilan ekonomi dapat membuat orang lebih enggan untuk memasuki komitmen jangka panjang seperti pernikahan, karena mereka mungkin merasa sulit untuk menjamin keamanan finansial di masa depan.

Kesulitan untuk menemukan waktu yang tepat juga dapat menjadi hambatan bagi generasi sandwich yang sibuk. Mereka mungkin merasa sulit untuk menyelaraskan jadwal mereka dengan pasangan potensial, menyebabkan kesulitan dalam membangun dan memelihara hubungan yang kuat. Perubahan dalam nilai-nilai sosial juga dapat mempengaruhi pandangan generasi sandwich tentang pernikahan. Mereka mungkin lebih fokus pada pencapaian pribadi dan pengembangan diri daripada pada pembentukan keluarga tradisional, yang dapat menyebabkan penurunan minat dalam institusi pernikahan.

Ketidakpastian ekonomi global juga dapat membuat generasi sandwich lebih enggan untuk memasuki komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Mereka mungkin merasa sulit untuk menjamin stabilitas finansial di masa depan, yang dapat menghalangi mereka dari memasuki hubungan yang memerlukan investasi finansial yang besar. Penurunan tingkat pernikahan dalam generasi sandwich juga dapat disebabkan oleh perubahan dalam prioritas hidup. Mereka mungkin lebih memilih untuk fokus pada karier atau pengembangan diri daripada pada pembentukan keluarga, yang dapat menyebabkan penundaan atau penghindaran pernikahan.

Beberapa anggota generasi sandwich mungkin juga mengalami trauma atau ketidakstabilan emosional dari hubungan sebelumnya, yang dapat membuat mereka enggan untuk memasuki pernikahan atau komitmen yang serius lagi. Kecenderungan untuk menunda pernikahan juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk merawat orang tua yang tua. Generasi sandwich mungkin merasa sulit untuk menyelaraskan pernikahan dengan tanggung jawab merawat orang tua yang memerlukan perhatian penuh.

Ketidakpastian tentang masa depan juga dapat menyebabkan generasi sandwich enggan untuk memasuki komitmen jangka panjang seperti pernikahan.

Mereka mungkin merasa sulit untuk menetapkan rencana hidup yang jelas ketika mereka harus menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang tidak terduga. Munculnya gaya hidup alternatif juga dapat memengaruhi minat generasi sandwich dalam pernikahan. Mereka mungkin lebih tertarik pada hubungan nontradisional atau gaya hidup solo, yang dapat mengurangi dorongan mereka untuk menikah.

Beberapa anggota generasi sandwich mungkin mengalami kekhawatiran tentang komitmen jangka panjang seperti pernikahan, terutama jika mereka memiliki pengalaman negatif dengan pernikahan di masa lalu. Penurunan tingkat pernikahan dalam generasi sandwich juga dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam norma sosial yang mengarah pada lebih banyak pilihan hidup yang tidak konvensional. Mereka mungkin merasa kurang terikat oleh ekspektasi tradisional pernikahan dan lebih memilih untuk menjalani hubungan tanpa status pernikahan resmi. Kebutuhan untuk mengatasi konflik antara berbagai tanggung jawab dalam kehidupan juga dapat menyebabkan generasi sandwich menunda atau menghindari pernikahan. Mereka mungkin merasa sulit untuk menyeimbangkan kebutuhan mereka sendiri dengan kebutuhan pasangan mereka, yang dapat menyebabkan ketidakpastian tentang masa depan hubungan mereka

2. Perceraian

Angka perceraian di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tercatat dalam enam tahun terakhir (2017-2022), angka perceraian terus mengalami kenaikan signifikan. Angka tertinggi terjadi pada 2022. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian mencapai 516.344 kasus pada 2022, meningkat sekitar 15,31 persen dibanding 2021 sebanyak 447.743 kasus. Selain itu, mayoritas kasus perceraian merupakan cerai gugat, yaitu perkara yang gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh pengadilan. Pada 2022, jumlahnya sebanyak 388.358 kasus atau sekitar 75,21 persen total kasus perceraian di Indonesia. Sedangkan sisanya sebanyak 127.986 kasus atau 24,78 persen perceraian terjadi karena cerai talak, yaitu perkara yang permohonan cerainya diajukan oleh pihak suami. Meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya justru berbanding terbalik dengan penurunan angka perkawinan. Data BPS 2022, terdapat 1,7 juta perkawinan yang tercatat di Indonesia. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 2,1 persen dibandingkan 2021, yaitu 1,74 juta perkawinan. Selain itu, angka perkawinan nasional pada 2022 menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir¹⁸.

Penyebab tingginya perceraian disebabkan berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, perselisihan/pertengkaran, salah satu pihak meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kebiasaan negatif (mabuk, judi, zina), poligami, kawin paksa, cacat badan, dan masih banyak lagi¹⁹. Meskipun tidak ada yang menginginkan perceraian dalam suatu perkawinan, namun seringkali perceraian menjadi solusi

¹⁸ Neneng Anisa Rahmah, *Menyoal Kenaikan Angka Perceraian Di Indonesia*, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia?page=all> Diakses 12 Maret 2024.

¹⁹ Matondang, Armansyah, *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Social Uma)*, Vol. 2 Tahun 2014, 145.

terakhir dari perkawinan yang tidak lagi harmonis. Meski tidak semua, namun maraknya perceraian yang dialami pasangan dari berbagai kalangan usia telah menanamkan kekhawatiran bagi anak muda, khususnya yang berada di usia menikah terhadap pandangan perkawinan itu sendiri. Kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat menjadi pandangannya, membekas menjadi trauma.

3. Pandemi Covid-19

Pembatasan kegiatan masyarakat sebagai langkah pemerintah menangani penyebaran pandemic covid yang mewabah sejak 2019 menjadi salah satu faktor penyebab turunnya angka perkawinan. Masyarakat memilih menunda perkawinan selama jangka waktu pandemi covid-19 mewabah karena larangan menggelar acara pernikahan (pesta/resepsi). Budaya dalam masyarakat yang mengaitkan pernikahan dengan acara besar (resepsi) telah berakar dalam masyarakat, sehingga menjadi tidak lumrah dalam pandangan masyarakat apabila pasangan hanya melakukan pencatatan dan pengesahan perkawinan²⁰.

Penurunan Angka Pernikahan Perspektif Ma'ālāt Al-Af'āl

Secara bahasa ma'ālāt adalah bentuk plural dari maal, maal kemasukan masdar mim pada kata kerja (fiil). Al berasal dari katal awala lalu terkena kaidah dalam shorof sehingga menjadi Al. Maal dalam segi bahasa memiliki dua arti yang pertama kembali, akibat. makna yang kedua adalah perdamaian dan siyasah, makna ketiga berarti keluarga, makna keempat berarti pekat atau keras²¹. sedangkan kata afal merupakan bentuk plural atau jamak dari kata fangala. fangala dalam bahasa menunjukan sesuatu yang baru dari amal sedangkan secara kinayah berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar²².

Secara definitif istilah ma'ālāt al-af'āl tidak ditemukan dalam kalangan pakar ushul kecuali qaul Syatibi yang menyebutkan bahwa maalatul afal termasuk dalam syariat. Kemungkinan ketidak adaan para pakar ushul dalam merumuskan maalat afal dikarenakan dua sebab. pertama, maalatul afal termasuk kaidah maqasid²³ sehingga sulit didapati dalam kitab ushul fikih kecuali sedikit yang dibahas. kedua, persoalan maalatul afal termasuk dalam kaidah tasyri seperti masalah, sad dzariah, fath dzariah, mura'ah khiulaf, istihsan. Maalatul afal dilihat dari segi bahasa dan telaah para pakar ushul disimpulkan konsep maalat al-af'āl merupakan usaha melirik atau memprediksikan akibat yang akan ditimbulkan oleh penerapan hukum atau tindakan apakah akibatnya baik sehingga perbuatan itu dianjurkan, atau justru berakibat kepada kemudharatan atau menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan

²⁰ Wijayanti, Urip Tri. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 2021, 14.1: 14-26.

²¹ Walid Bin Ali Al-Husain, *I'tibar Maalaat Al-Afal Wa Atsaruha Al-Fiqh*, Jilid 1, (Riyadh: Dar Al-Tadmuriyah, 2009), 28-29.

²² Walid Bin Ali Al-Husain, *I'tibar Maalaat Al-Afal Wa Atsaruha Al-Fiqhi*, 31.

²³ Kaidah Maqasid Menurut Walid Bin Ali Al-Husain Adalah Kaidah Umum Yang Diambil Dari Dalil Syariat Yang Berbeda Sebagaimana Pembuat Syariat Menegakan Syariat Melalui Sesuatu Yang Dikontruksi Dari Hukum-Hukum.

maqāsid sharī'ah sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang baik berupa itikad, perkataan maupun perbuatan²⁴.

Legalitas kaidah maalaatul afal disukung oleh beberapa dalil yaitu Pertama, al-Quran. Pada firman Allah swt Surah Al-An'am Ayat 108: "dan janganlah kalian mencaci maki mereka yang menyembah selain Allah lalu mereka mencaci Allah dengan penuh kebencian dan tanpa ilmu". Ayat ini ditinjau dari mafhum muwafaqah melarang memaki, mencaci, menjelek-jelekan kepercayaan kaum musyrikin, karena makian akan menghasilkan makian bukan sesuatu yang menyangkut kemaslahatan agama. Ayat ini merupakan firman Allah yang melegitimasi konsep ma'ālāt al-af'āl²⁵. Hal ini terbukti dengan adanya larangan untuk mencela orang yang menyembah berhala, karena tindakan tersebut akan dibalas dengan celaan yang serupa atau bahkan lebih terhadap Allah. Meskipun secara prinsip hukum asal memaki-maki sesembahan orang jahiliyah boleh, akan tetapi jika pelaksanaannya akan menimbulkan mudharat jauh besar maka tindakan tersebut menjadi terlarang²⁶.

Kedua, Sunnah atau Hadits. Legalitas maalat al-af'al dalam menetapkan sebuah hukum juga diperkuat oleh sunnah atau hadits nabi. Hadits nabi yang berkaitan dengan anjuran untuk melihat calon pasangan perempuan, yang berbunyi: "Dari al-Mughīrah bin Syu'bah ia berkata: saya meminang seorang perempuan pada masa Rasul, kemudian beliau berkata: apakah engkau sudah melihatnya? Saya menjawab: belum, lalu beliau berkata: lihatlah dia karena dengan cara demikian dapat membuat keluarga kamu bertahan lama" (HR. al-Nasāi).

Hadits ini dapat disimpulkan bahwa melihat wanita yang akan dipinang merupakan sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah saw. Sebab, dengan cara tersebut seorang laki-laki akan dapat mengenali calon pasangannya, yang diharapkan akan membantu menjaga keharmonisan dan keberlangsungan pernikahannya. Meskipun jika kita kembalikan kepada hukum asalnya maka memandang kepada wanita yang bukan mahram merupakan sesuatu yang terlarang dalam agama, sebab hal itu merupakan pintu fitnah dan dapat menjerumuskan kepada hal yang diharamkan. Di sinilah konsep ma'ālāt al-af'āl menemukan atmosfirnya, sehingga satu perbuatan meskipun hukum asalnya merupakan sesuatu yang dilarang dapat dikecualikan dalam konteks tertentu demi menjaga kebaikan dan kemaslahatan yang lebih besar²⁷.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan teori ma'ālāt al-af'āl ini menjadi mu'tabar dan relevan dalam aplikasi hukum dan *istinbat*. Secara singkat alasan-alasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, al-maslahah, yang

²⁴ Walid Bin Ali Al-Husain, I'tibar Maalaat Al-Afal Wa Atsaraha Al-Fiqhi, 33.

²⁵ Helmi Basri, Hidayatullah Ismail, *Teori Ma'ālāt Al-Af'āl Dalam Maqāsid Sharī'ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Volume 19, No. 2, Desember 2019, 208, diakses 22 Oktober 2023, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/3270>.

²⁶ Abdur Rahman Bin Abdul Aziz As-Sudais, *Itibar Maalaat Wa Al-Atsar Al Martabat Alaiha Fi Al-Fiqh Al-Islam Wa Al-Qadlaha Al-Muashirah*, (Mekah: Ummul Qura, 2007), 14.

²⁷ Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'aal*, (Jakarta:Kencana, 2021), 14.

bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada pelaku hukum. Maksudnya adalah menjaga segala yang diinginkan Allah swt dalam penetapan sebuah hukum dengan cara mencapai kemaslahatan atau memberikan manfaat dan kebaikan di satu sisi, sementara di sisi lainnya menolak kerusakan dari kehidupan manusia²⁸. Mengutip As-Syaukani menyimpulkan, ikhtilaf hujjah terkait masalah, mayoritas ulama berpendapat tidak boleh bersandar pada masalah secara mutlak. Sedangkan Imam Malik membolehkan secara mutlak berhujjah dengan masalah²⁹.

Kedua, *sad al-dharī'ah* dan *fath al-dharī'ah*. Firman Allah swt dalam Al-Anam ayat 108: "dan janganlah kalian mencaci maki mereka yang menyembah selain Allah lalu mereka mencaci Allah dengan penuh kebencian dan tanpa ilmu". Ayat ini dijadikan salah satu alasan untuk menguatkan pendapat tentang yang disebut oleh penganut mazhab Malik *Sadz Dzara'i*, yakni memukul peluang atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama agar tidak timbul sesuatu yang dilarang agama. Atau mencegah segala macam faktor yang dapat menimbulkan kemudharatan. Ayat ini dapat dijadikan dasar bagi gugurnya kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, apabila dikhawatirkan lahir mudharat yang lebih besar bila kewajiban itu dilaksanakan³⁰. Konsep *sad dzariah* dan *fath dzariah* memiliki keterkaitan yang erat dengan *ijtihad ma'ālāt al-af'āl*. Dapat dikatakan bahwa kedua konsep ini memegang peran sentral dalam teori *ma'ālāt al-af'āl* guna merumuskan hukum dan memberikan jawaban atas berbagai problematika yang muncul.

Ketiga, *al-dhar'ûrah*³¹, yaitu kemudharatan atau ancaman yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya membuat ia mendapatkan hukum pengecualian yang terkadang bisa membolehkan hal yang dilarang untuk dilaksanakan. bahwa dharurat kondisi atau keadaan yang dapat berpengaruh terhadap keputusan hukum, dalam kaidah fikih diterangkan bahwa *al-dhar'ûrah* memperbolehkan sesuatu yang dilarang.

Prediksi akibat yang akan terjadi oleh suatu perbuatan tidaklah memiliki kekuatan yang sama, akan tetapi terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu: Pertama, sebuah prediksi yang diyakini akan benar-benar terjadi (*qath'i tahaqquq*). Artinya, prediksi diyakini pasti terjadi apabila perbuatan tersebut dilakukan. Jika prediksi itu terkait dengan sesuatu yang bersifat mafsadah, maka perbuatan tersebut merupakan sesuatu secara pasti dapat dilarang dan hukumnya adalah haram. Kedua, sebuah prediksi dan akibat dari suatu perbuatan yang diduga kuat akan terjadi (*zhanniyuttahaqquq*). Artinya, Prediksinya tidak sampai ketinggian yakin, namun diduga kuat hal tersebut akan terjadi. Hukumnya dapat disamakan dengan yang sebelumnya, dengan arti kata seandainya prediksi tersebut berkaitan dengan emasadah yang diduga kuat akan terjadi maka perbuatan tersebut haruslah dihindari, atau dilarang. Ketiga, prediksi terhadap suatu akibat di mana diduga prediksi tersebut

²⁸ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 117.

²⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011),90

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang:Lentera Hati,2005), 244.

³¹ Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'aal*, 34.

jarang terjadi (*nadiruttahaqquq*), atau kemungkin kecil terjadi. Artinya, apa yang dikhawatirkan dari suatu perbuatan lebih sering tidak terjadi.

Dalil menikah secara eksplisit termaktub dalam hadits: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya" (HR. Bukhari, Muslim)³².

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Ilam Anam Syarh Bulugh Al-Maram* mulanya khitob (penunjukan dalil) hadits tersebut adalah untuk syabab (pemuda).³³ Batas usia dikatakan pemuda terjadi perbedaan pendapat. sebagian ulama membatasi usia minimal pemuda mulai umur tiga belas tahun atau enam belas tahun hingga ambang batas sebelum usia tiga puluh tahun atau genap umur tiga puluh tahun³⁴ dalam qaul syafiiyah ambang batas maksimal umur tiga puluh tahun atau menurut Al-Qurthubi sampai tiga puluh dua tahun, menurut Ibn Syas Al-Maliki sampai empat puluh tahun, sedangkan menurut An-Nawawi pendapat yang ashah mukhtar adalah sebelum tiga puluh tahun³⁵. Paparan penunjukan dalil syabab (pemuda) maka generasi sekarang yang terkena khitob menikah adalah generasi Z yang memiliki rentang kelahiran 1997-2010.

Perintah menikah terdapat dalam kalimat "menikahlah" dalam hadits tersebut. Para ulama sepakat menjabarkan bahwa kata perintah dalam hadits tersebut bukan perintah yang wajib sesuai dengan kaidah *al-ashlu fi al-amr lil wujub* (dasar dari pada perintah adalah wajib) ulama berdalih bahwa terdapat *qayyid* (pembatasan) yang membatasi perintah yaitu hadirnya syarat dalam hadits tersebut. Syaratnya adalah "siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah" maka dalam kajian ushul fikih jika terdapat syarat maka kaidah *al-ashlu fi al-amr lil wujub* tidak dapat dipakai sebagai justifikasi pernikahan sebagai kewajiban.

Penundaan pernikahan yang dilakukan oleh Gen-Z hukumnya ditafshil (dirinci) sebagai berikut: pertama, wajib. Gen-Z yang memiliki hasrat untuk menikah dan mengkhawatirkan dirinya berbuat zina jika tidak menikah, sementara tidak mampu menahan diri dengan berpuasa maka wajib hukumnya untuk menikah. Sebagian penganut madzhab Maliki menetapkan syarat mampu mendapatkan penghasilan dari usaha yang halal. Jika Gen Z mengkhawatirkan dirinya berbuat zina namun dia tidak mampu berpuasa dan mendapatkan budak wanita, maka dia tidak wajib menikah kecuali jika dia mampu mendapatkan penghasilan dari usaha yang

³² Muhammad Bin Ismail Al-Shan'ani, *Subul As-Salam*, Jilid 3, (Bandung: Maktabah Dahlan, Tanpa Tahun), 109.

³³ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *I'lam Al-Anam*, Jilid 3, (Damaskus: Dar-Alfarfur,1998), 262; lihat juga Muhammad Bin Ismail Al-Shan'ani, *Subul As-Salam*, Jilid 3, (Bandung: Maktabah Dahlan, Tanpa Tahun), 109.

³⁴ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *I'lam Al-Anam*, Jilid 3, (Damaskus: Dar-Alfarfur,1998), 262.

³⁵ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhori*, Jilid 12, (Riyadl: Dar Al-Thaybaih, Tanpa Tahun), 320-321.

halal, karena jika dia mengkhawatirkan dirinya berbuat zina maka dia wajib menanggulangi syahwat³⁶.

Dunia Gen-Z zina memiliki banyak nama atau istilah tetapi secara umum masuk dalam masalah prostitusi dan pergaulan bebas. Seiring dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, pergaulan bebas Gen-Z semakin meningkat tidak hanya prostitusi konvensional dengan mendatangi tempat prostitusi, dengan kemajuan teknologi muncul prostitusi online dapat dengan dating application berupa MIchat, atau lewat aplikasi streaming online semisal Bigo Live, Mango Live, Trans Live Video, atau lewat aplikasi chatting berupa Whatsapp, telegram. Dengan kata lain, pergaulan bebas Gen-Z salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban serta melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko terkena PMS seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan HPV. Tanpa perlindungan yang tepat seperti kondom, seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas dapat dengan mudah terinfeksi oleh PMS. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, karena seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin kurang memperhatikan kontrasepsi atau tidak menggunakannya dengan benar³⁷. Pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko aborsi, karena seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin merasa tidak siap untuk menjadi orang tua, atau tidak memiliki dukungan yang cukup untuk mengandung dan melahirkan anak. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko masalah emosional, seperti depresi, rasa kosong, dan rasa tidak bahagia. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan seiring banyaknya penelitian tentang penyakit kelamin maka ditemukan bahwa penyakit ini tidak hanya menimbulkan gejala klinis pada alat kelamin saja, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan pada organ-organ tubuh lainnya.

IMS merupakan salah satu dari sepuluh penyebab pertama penyakit dewasa muda laki-laki dan penyebab kedua terbesar pada dewasa muda perempuan di negara berkembang. Dewasa dan remaja (15-24 tahun) merupakan 25% dari semua populasi yang aktif secara seksual, tetapi memberikan kontribusi hampir 50% dari semua kasus IMS baru yang didapat. Kasus-kasus IMS yang terdeteksi hanya menggambarkan 50%-80% dari semua kasus IMS yang muncul mencerminkan keterbatasan "screening" dan rendahnya pemberitaan akan IMS⁴. IMS selama dekade terakhir ini mengalami peningkatan insidensi yang cukup pesat di berbagai negara di seluruh dunia.

Pada tahun 2016, hampir 1 juta wanita hamil diperkirakan terinfeksi sifilis, dan ini mengakibatkan lebih dari 350.000 hasil kelahiran yang merugikan. Sementara itu, diperkirakan lebih dari 490 juta orang berusia 15-49 tahun hidup dengan herpes genital dan 300 juta wanita memiliki infeksi HPV. Infeksi HPV merupakan penyebab utama kanker serviks pada wanita dan dikaitkan dengan

³⁶ Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2014), 10-13.

³⁷ Dini Agustini, Rita Damayanti, *Faktor Risiko Infeksi Menular Seksual: Literature Review*, MPPKI (Februari, 2023) Vol. 6. No. 2, 208.

lebih dari 311.000 kematian akibat kanker serviks setiap tahunnya. Selain itu, HPV juga menjadi penyebab kanker dubur pada kelompok Laki-laki Seks Laki-laki (LSL). Berikutnya, diperkirakan sekitar 296 juta orang hidup dengan hepatitis B kronis. Hepatitis B mengakibatkan sekitar 820.000 kematian pada tahun 2019, sebagian besar dari sirosis dan karsinoma hepatoseluler.³⁸

Data WHO tahun 2020, di seluruh dunia terdapat lebih dari 1 juta kasus infeksi menular seksual terjadi setiap harinya, sebagian besar dari infeksi tersebut tidak menunjukkan gejala. Setidaknya diperkirakan terdapat 374 juta infeksi baru infeksi menular seksual, diantaranya klamidia (129 juta), gonore (82 juta), sifilis (7,1 juta) dan trikomoniasis (156 juta).³⁹

Di Indonesia sendiri, telah banyak laporan mengenai prevalensi infeksi menular seksual ini. Beberapa laporan yang ada dari beberapa lokasi antara tahun 1999 sampai 2001 menunjukkan prevalensi infeksi gonore dan klamidia yang tinggi antara 20%-35%. Prevalensi IMS tertinggi terdapat di daerah DKI Jakarta yakni klamidia 6,0 persen; gonore 1,3 persen dan sifilis 0,8 persen. Kemudian, Surabaya 5,7 persen klamidia; 1,2 persen gonore, 1,6 persen sifilis. Sedangkan Medan memiliki prevalensi klamidia 5,3 persen dan sifilis 2,4 persen⁴⁰.

Konsep ma'ālāt al-af'āl menanggapi pergaulan bebas berupa prostitusi tidak dibenarkan (haram) karena prostitusi tidak memiliki masalah sama sekali sebaliknya mendatangkan bahaya (dlarar) yang nyata disebabkan oleh pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko terkena PMS seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan HPV. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, karena seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin kurang memperhatikan kontrasepsi atau tidak menggunakannya dengan benar. Pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko aborsi, karena seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin merasa tidak siap untuk menjadi orang tua, atau tidak memiliki dukungan yang cukup untuk mengandung dan melahirkan anak.

Al-Quran secara tegas melarang zina seperti halnya dalil dalam Q.S. Al-Isra ayat 2 yang artinya, 'Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk'. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Utsman bin Affan RA bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda:

³⁸ Dini Agustini, Rita Damayanti, *Faktor Risiko Infeksi Menular Seksual: Literature Review*, MPPKI (Februari, 2023) Vol. 6. No. 2, 208.

³⁹ World Health Organization. *Sexually transmitted infections (STIs)*, 2022.

⁴⁰ Ditjen PPM dan PLP. *Modul Penatalaksanaan Infeksi Menular Seksual (untuk Petugas Laboratorium)*, Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2007.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى⁴¹ وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرَجِمَ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ رَجُلًا رَتَدَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ

Artinya: "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara berikut: Lelaki yang berzina sedangkan ia telah menikah (muhsan), maka dirajam hingga mati, atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, atau lelaki yang murtad setelah Islam." (HR. Ibnu Majah). Kaidah fikih secara implisit berbunyi "Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan". Zina dengan potensi untuk menularkan penyakit kelamin bahkan data WHO (World Health Organization) mencatat dalam sehari orang terjangkit penyakit menular seksual dalam satu hari sebesar satu juta⁴¹.

Berdasar data penyakit seksual menular maka Prediksi akibat yang akan terjadi oleh suatu perbuatan atau mara'at termasuk dalam kondisi yaitu prediksi yang diyakini akan benar-benar terjadi (*qath'i tahaqquq*). Artinya, prediksi penyakit seksual menular akibat pergaulan bebas diyakini pasti terjadi apabila perbuatan tersebut dilakukan. Maka persepektif *ma'ālāt al-af'āl* jelas mengharamkan karena terjadinya mafsadah yang besar sehingga mengancam kehidupan seseorang dan menabrak maqasid syariah berupa hifz nafs (menjaga jiwa).

ketiga, makruh. Qaul Malikiyah dan Syafiiyah hukum nikah menjadi makruh terkait kasus tersebut jika pernikahan menyebabkan pihak laki-laki tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan⁴². Nikah menjadi makruh hukumnya Gen Z yang tidak memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi mengkhawatirkan tidak mampu memenuhi sebagian kewajibannya, atau pernikahan membuat tidak dapat melakukan amal-amal kebajikanyang dianjurkan, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang telah dipaparkan dan baik dia itu memiliki harapan untuk mendapatkan keturunan maupun tidak. Qaul Malikiyah dan Syafiiyah sangat relate dengan kondisi sebagian Gen-Z yang dalam kondisi yang sama mengalami Sandwich Generation dengan masih menjadi tulang punggung bagi keluarga dengan menghidupi orang tua atau membiayai adik sekolah.

Sedangkan qaul hanafi Nikah menjadi makruh tahrim hukumnya jika pelakunya mengkhawatirkan terjadinya tindak kezhaliman dan kesewenang-wenangan serta tidak meyakinkannya. Apabila Gen Z khawatir tidak mampu memenuhi hak-hak suami istri. Sebagaimana wanita Gen Z tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak perlu menikah, tidak pula khawatir terhadap perbuatan orang-orang jahat, maka hukum nikah baginya menjadi makruh. Demikian pula laki-laki

⁴¹ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190610170854-255-402183/who-1-juta-orang-didiagnosis-penyakit-seksual-setiap-hari> diakses 20 maret 2024

⁴² Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2014), 11.

yang tidak memiliki keinginan untuk menikah tidak pula memiliki kemampuan untuk membayar mahar serta nafkah, maka hukum nikah baginya menjadi makruh⁴³. Mazhab syafii mendalilkan orang memiliki kemampuan nikah (*litaiq An-Nikah*) dibagi menjadi dua yaitu *taaiq ila An-nikah* dengan *ghair taaiq*. *Taaiq ila An-nikah* seseorang orang yang butuh menikah tetapi terkadang memiliki modal atau sebaliknya. *Thair taaiq* adalah orang yang tidak memiliki hasrat untuk menikah dan keridakmampuan membayar mahar⁴⁴.

Kemampuan menikah dalam hal finansial sesuatu yang urgent karena hubungan pernikahan dengan kesiapan finansial sebelum menikah sangatlah penting. Keuangan merupakan salah satu aspek terpenting yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh pasangan sebelum memutuskan untuk menikah karena finansial merupakan kebutuhan dasar pernikahan yang membawa tanggung jawab baru, termasuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Kesiapan finansial memungkinkan pasangan untuk menanggung beban ini dengan lebih mudah. Stabilitas dan Keamanan Kesiapan finansial membantu menciptakan stabilitas dan keamanan dalam hubungan. Pasangan yang memiliki keuangan yang teratur cenderung memiliki kehidupan yang lebih tenang dan lebih sedikit stres terkait masalah uang.

Pengelolaan Keuangan Bersama Sebelum menikah, penting untuk memiliki diskusi yang jujur dan terbuka tentang bagaimana keuangan akan dikelola setelah menikah, termasuk merencanakan anggaran, mengelola utang, dan menentukan tujuan keuangan jangka panjang. Pasangan yang memiliki kesiapan finansial cenderung lebih mampu untuk mencapai tujuan bersama, seperti membeli rumah, merencanakan liburan, atau menabung untuk masa depan. Kesiapan finansial sebelum menikah memungkinkan pasangan untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk mengatasi masalah keuangan yang mungkin muncul. Namun, bahwa kesiapan finansial bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pernikahan. Komunikasi yang baik, kepercayaan, komitmen, dan kesetiaan.

Keempat, mubah. Nikah menjadi mubah bagi Gen Z orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak berharap mendapatkan keturunan, namun mampu untuk menikah dan tidak membuatnya terhalangi dari amal-amal kebajikan yang dianjurkan. sedangkan *qaul syafiyah*, pada dasarnya hukum nikah adalah mubah. Dengan demikian, seseorang boleh menikah dengan maksud untuk menikmati hubungan suami istri dan bersenang-senang⁴⁵.

⁴³ Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2014), 12.

⁴⁴ Taqiyudin Bin Abi Bakar Bin Muhammad Bin Abdul Mukmin Al-Hisni, *Kifayatul Ahyar*, (Kairo: Dar Al-Ibnu Al-Jaizi, 2015), 336.

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, 12.

Kelima, haram. Sepakat empat madzhab Nikah menjadi haram⁴⁶ hukumnya jika Gen Z meyakini bahwa pernikahannya berimplikasi pada penghasilan yang haram yang didapatkannya dengan berbuat sewenang-wenang dan menzhalimi orang lain, karena sesungguhnya pernikahan disyariatkan untuk keperluan penjagaan jiwa dan penggapaian pahala.

KESIMPULAN

Penundaan pernikahan pada Gen Z harus ditimbang menurut ahkam al-khomsah yaitu wajib, sunah, makruh, mubah serta haram. Penundaan pernikahan wajib apabila tidak bisa memenuhi nafkah kepada isteri, jika pernikahan sebagai sarana untuk melakukan kekerasan. Sunah apabila memiliki kemampuan dalam harta serta terdapat keinginan untuk menikah, mubah, ketika belum terdapat keinginan untuk menikah dan tidak khawatir akan terjerumus dalam perzinahan dan sebagainya, makruh apabila khawatir belum dapat melaksanakan hak-hak suami atau isteri. Haram penundaan pernikahan apabila Gen Z terjerumus pada perzinahan sedangkan mampu secara finansial.

DAFTAR PUSAKA

- Abdur Rahman Bin Bin Abdul Aziz As-Sudais, *Itibar Maalaat Wa Al-Atsar Al Martabat Alaiha Fi Al-Fiqh Al-Islam Wa Al-Qadlala Al-Muashirah*, Mekah: Ummul Qura, 2007.
- Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah.
- Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhori*, Jilid 12, Riyadh: Dar Al-Thaybahi, Tanpa Tahun.
- Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *I'lam Al-Anam*, Jilid 3, (Damaskus: Dar-Alfarfur, 1998).
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, 90.
- David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 1.
- Dini Agustini, Rita Damayanti, *Faktor Risiko Infeksi Menular Seksual: Literature Review*, MPPKI (Februari, 2023) Vol. 6. No. 2. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i2.2909>.
- Ditjen PPM dan PLP. *Modul Penatalaksanaan Infeksi Menular Seksual (untuk Petugas Laboratorium)*, Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2007.
- Dwi Hadya Jayani, *Anak Muda Indonesia Tak Ingin Cepat Menikah*,

⁴⁶ Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2014), 10-12.

- <https://Katadata.Co.Id/Infografik/61d652975fo72/Anak-Muda-Indonesia-Tak-Ingin-Cepat-Menikah>.
- Hari Widiyanto, Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi, Jurnal Islam Nusantara Vol. 04 No. 01. 2020.
- Helmi Basri, Hidayatullah Ismail, Teori Ma'ālāt Al-Af'āl Dalam Maqāsid Sharī' Ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Volume 19, No. 2, Desember 2019, 208, diakses 22 Oktober 2023, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/3270>.
- Helmi Basri, Teori Maalaatul Afaal. Jakarta: Kencana, 2021.
- Herliana Riska, Nur Khasanah, Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z, jurnal indonesian health issue Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190610170854-255-402183/who-1-juta-orang-didiagnosis-penyakit-seksual-setiap-hari>
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir>
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7227665/angka-pernikahan-di-indonesia-menurun-dalam-3-tahun-terakhir>
- Husain Al-Ansharani, Al-Usroh Wa Nizhomih Fi Al-Islam. Iran: Dar Al-Irfan, 2006.
- Ibrahim Amini, Principles of Marriage Family Ethics, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.
- Indira Setia Ningtias, Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia, Jurnal Registratie 4 (2), November 2022.
- Mahfuzhatillah, Khairul Fadhilah. Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal. Ittihad, 2018, 2.1.
- Matondang, Armansyah, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Social Uma), Vol. 2 Tahun 2014, 145.
- Muhammad Bin Ismail Al-Shan'ani, Subul As-Salam, Jilid 3, (Bandung: Maktabah Dahlan, Tanpa Tahun.
- Neneng Anisa Rahmah, Menyoal Kenaikan Angka Perceraian Di Indonesia, <https://Www.Kompas.Com/Konsultasihukum/Read/2023/12/31/070435480/Menyoal-Kenaikan-Angka-Perceraian-Di-Indonesia?Page=All>.
- Parker, K., & Patten, E. (2013, Januari 30). The Sandwich Generation: Rising Financial Burdens for Middle-Aged Americans. Retrieved from Pew Research Center: <https://www.pewresearch.org/>
- Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Rahmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rahmawati, Musyarrofa; Widhiyanti, Hanif Nur; Sumitro, Warkum. Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2018.

- Raihan Akbar Khalili, Meilanny Budiarti Santoso, Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial, *Social Work Jurnal* Vol. 12 No. 1 Tahun 2022, 78. <https://doi.org/10.24198/Share.V12i1.39637>
- Reni Susanti, Terungkap Penyebab Angka Pernikahan Di Indramayu Turun Setiap Tahunnya, <https://bandung.kompas.com/read/2022/07/29/140440278/terungkap-penyebab-angka-pernikahan-di-indramayu-turun-setiap-tahunnya>.
- Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sirajul Fuad Zisa, Nursyirwan Effendi, Elva Ronaning Roem, Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital, *Jurnal Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* Vol. 5, No. 1, April 2021.
- Sobari, Ahmad. *Nikah Siri Dalam Perspektif Islam*. Mizan: Journal Of Islamic Law, 2018.
- Taqiyudin Bin Abi Bakar Bin Muhammad Bin Abdul Mukmin Al-Hisni, *Kifayatul Ahyar*. Kairo: Dar Al-Ibnu Al-Jaizi, 2015.
- Walid Bin Ali Al-Husain, *I'tibar Maalaat Al-Afal Wa Atsaruha Al-Fiqh*, Jilid 1, Riyadh: Dar Al-Tadmuriyah, 2009.
- Wijayanti, Urip Tri. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 2021, 14.1.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- World Health Organization. *Sexually transmitted infections (STIs)*. World Health Organization; 2022.
- Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, Terjemah Wahid Ahmadi Dkk. Solo: Darul Ma'rifah, 2003.